

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PAKET KEBIJAKAN PERBAIKAN IKLIM INVESTASI**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Dalam rangka memperbaiki iklim investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi :

- Kepada :
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
  2. Menteri Keuangan;
  3. Menteri Perdagangan;
  4. Menteri Dalam Negeri;
  5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
  6. Menteri Perhubungan;
  7. Menteri hukum dan Hak Azasi Manusia;
  8. Menteri Perindustrian;
  9. Menteri Komunikasi dan Informatika;
  10. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  11. Menteri Kesehatan;
  12. Menteri Kelautan dan Perikanan;
  13. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
  14. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  15. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
  16. Menteri Sekretaris Negara;
  17. Sekretaris Kabinet;
  18. Jaksa Agung;
  19. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  20. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  21. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
  22. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  23. Para Gubernur;
  24. Para Bupati/Walikota.

- Untuk :
- PERTAMA** : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
- KEDUA** : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman kepada program-program sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden ini.
- KETIGA** : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh para Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- KEEMPAT** : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian:
1. Memantau pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan secara berkala kepada Presiden;

- 2 Membentuk Tim Pemantau. yang diketuai oleh Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Urusan Pemantauan Kebijakan Ekonomi dan sebagai wakil ketua adalah Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri;
- 3 Mengatur tugas, keanggotaan, susunan organisasi, tata kerja dan kesekretariatan Tim Pemantau.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Pebruari 2006

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd.**

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN REFORMASI SISTEM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA  
KERJA INDONESIA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Dalam rangka reformasi sistem penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan  
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.  
3. Menteri Luar Negeri  
4. Menteri Dalam Negeri  
5. Menteri Keuangan  
6. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
7. Menteri Perhubungan  
8. Menteri Hukum dan Hak.Asasi Manusia  
9. Menteri Kesehatan  
10. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara  
11. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas  
12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia  
13. Para Gubernur  
14. Para Bupati/Walikota

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

KEDUA : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman kepada program-program sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

KETIGA : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bertugas :  
1. Membentuk Tim Koordinasi dan Pemantau Pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan kelompok kerja sesuai kebutuhan.  
2. Menetapkan keanggotaan, susunan organisasi, tugas, tata kerja dan kesekretariatan Tim Koordinasi dan Pemantau Pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KEEMPAT : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan Instruksi Presiden sesuai bidang tugasnya, serta melaporkan secara berkala pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KELIMA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Agustus 2006

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd.**

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

**LAMPIRAN**  
**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : 6 Tahun 2006**  
**TANGGAL : 2 Agustus 2006**

**KEBIJAKAN REFORMASI SISTEM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

<b>Kebijakan</b>	<b>Program</b>	<b>Tindakan</b>	<b>Keluaran</b>	<b>Sasaran Waktu</b>	<b>Penanggung</b>
A. Penempatan TKI	1. Penyederhanaan dan Desentralisasi pelayanan penempatan TKI	a. Pengesahan permintaan nyata TKI (Job order/ Demand Letter) oleh KBRI/KJRI secara on-line system	Jumlah dan kualifikasi Calon TKI dapat segera diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,	Oktober 2006	Menlu, Menakertrans, Mendagri
		b. Penerbitan Surat Izin Pengerahan (SIP)	SIP terbit dalam waktu 1 hari kerja	Oktober 2006	Menakertrans
		c. Penyuluhan, seleksi dan penandatanganan Perjanjian Penempatan	Pelaksanaan dalam waktu 3 hari kerja.	September 2006	Menakertrans, BNP2TKI, Bupati/Walikota
		d. Penerbitan Paspor TKI di Daerah	Biaya pengurusan Paspor menjadi murah dengan pengaman biometric dalam waktu 3 hari kerja.	Agustus 2006	Menkumham
		e. Penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)	Biaya Murah dan Waktu Penerbitan 1 hari kerja	September 2006	Menakertrans, BNP2TKI
	2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Calon TKI.	a. Peningkatan fungsi market intelligence dari Perwakilan RI.	Roadshow/promosi jasa Tenaga Kerja Indonesia di negara penerima TKI.	Desember 2006	Menlu, Menakertrans, BNP2TKI,
		b. Pemeriksaan awal kesehatan Calon TKI	Hasil pemeriksaan selesai dalam 1 hari kerja.	Agustus 2006	Menkes, BNP2TKI, PPTKIS
		c. Peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan	Jumlah TKI berkecakupan meningkat.	Agustus 2006	Menakertrans, BNP2TKI Gubernur, Bupati/ Walikota
		d. Calon TKI melakukan uji kompetensi oleh Lembaga yang terakreditasi.	Pelaksanaan dan hasil uji kompetensi 1 hari kerja.	Agustus 2006	Menakertrans, BNP2TKI, Kepala Lembaga Uji Kompetensi
		e. Pemeriksaan lanjutan kesehatan (khusus sesuai permintaan negara penempatan) Calon TKI	Hasil pemeriksaan selesai tidak lebih dari 14 hari kerja	Agustus 2006	Menkes, BNP2TKI, PPTKIS
		f. Peningkatan perjanjian kerja sama dengan Negara Penerima TKI berkecakupan	Jumlah MOU/MCN (mandatory consular notification) dengan Negara Penerima TKI meningkat dari 5 menjadi 17 buah.	Juli 2007	Menlu, Menakertrans, BNP2TKI
		g. Optimalisasi Bursa Kerja Kabupaten/Kota	Calon TKI terdaftar pada Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan	Oktober 2006	Menakertrans, BNP2TKI, Gubernur, Bupati/ Walikota
	3. Pelayanan TKI di embarkasi dan debarkasi dengan Sistem One Roof Services	a. Penghapusan verifikasi dokumen keberangkatan TKI di embarkasi	Proses embarkasi mudah dan cepat	Agustus 2006	Menkumham, Menhub, Menakertrans, BNP2TKI
		b. Konter khusus TKI untuk pelayanan Imigrasi	Pelayanan keimigrasian mudah dan cepat	Agustus 2006	Menkumham, Menhub, BNP2TKI, Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura I dan II, Direktur Utama Pelindo I, II, III
		c. Penyediaan lounge kedatangan TKI di Bandara Soekarno-Hatta dan Juanda	Kenyamanan dan keamanan TKI	September 2006	Menhub, Meneg BUMN, BNP2TKI, Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura I dan II
		d. Peningkatan kelancaran arus kedatangan barang milik TKI	Kemudahan pengurusan barang milik TKI	September 2006	Menkeu, Menhub, Menakertrans, BNP2TKI, Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura I dan II

B. Perlindungan TKI	1. Advokasi dan Pembelaan TKI	Fasilitasi penyediaan bantuan hukum bagi TKI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi penyediaan lembaga bantuan hukum di Provinsi sumber utama TKI.</li> <li>2. Kerja sama perwakilan RI (termasuk perwakilan dagang RI di Taiwan) dengan law firm setempat di 11 negara penempatan TKI.</li> <li>3. Penugasan pejabat POLRI pada negara penempatan TKI sesuai kebutuhan.</li> </ol>	Juli 2007	Menlu, Kapolri, Menakertrans, BNP2TKI
c. Pemberantasan Calo/Sponsor TKI					

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Wa'Ktu	Penanggi
		e Pe-err 'a Kat Trap (ar)a Cur Kegs IK <sup>T</sup> , <sup>h</sup>	?iefa V.ral Can Wail. Pergp. •a' r' ke'la	\$en-0er 2C C <sup>K</sup>	1 <sup>h</sup> rave <sup>h</sup> •
	%e <sup>h</sup> naar K.alias Cale <sup>h</sup> K	a Pe <sup>h</sup> s'e <sup>h</sup> 'args? aMa <sup>h</sup> l gEgErCE Oar Pe'e Bnia, <sup>h</sup>	nCaChOW'CrCm Ce 151 'raja (Ella loCalOs,d Cl'Ega'a :ere' - ik	2e,roe'000S	Ver_Mar 5\021KI
		'fete' taw aia sc ee <sup>h</sup> a Ca or 74	Hash pe-ae <sup>h</sup> "ksaar sass' Caal" Oaf! w,z	A;s;lus 2CC5	!lckes ■ 2K 3trK S
		c ^ gca-a <sup>h</sup> .'. oe" y".erg; araar Le'a ar	J.n.lah "KI oerketeramo'ar Per ngkat	Pgustas 2CO5	Veradertra GuterLr 2u;arlWal
		c. Ca a <sup>h</sup> . <sup>h</sup> .ceters cle <sup>h</sup>	e <sup>h</sup> eiaksanaan +Jar has ne, 9eeteesi an kerja	A;Lsr.s 21Ce	Venalertra Keoaa Le <sup>h</sup> KE <sup>h</sup> oefens

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggung
		<p>Pemeriksaan, .t.ar  .esra<sup>9</sup>ar  seeua se," "Nat reg<sup>a</sup>ra  serer: a'a^<sup>1</sup></p>	<p>on a^e'.sas^<sup>1</sup>.  selesal "da.  co: Ca' l- " se'a</p>	Rgsu <sup>c</sup> 277E	Verses 6S pnc,3
		<p>prepa'ers pe'anja<sup>9</sup> here same  dengar  Negara Cene'na TKI  Orheleremp lar</p>	<p>umlan MOJ VON  (mandawry  cusrss<sup>1</sup>er. CabCR)  dengar  Nega'a Penenma TKI  nenIng.a<sup>r</sup></p>	Lh 2C17	Marls Ye. 8N'2'K
		<p>OP: m a sae ea<sup>r</sup>n Kr a  &lt;abmarer(-eta</p>	<p>Caen TKI ra<sup>r</sup>e aea'  dada 0--as  Kabupa:er7Kota yang -or o  keteragakerjaar</p>	CC: a.oe <sup>r</sup> 2006	Meraeta C-Cerny BLpar,Wall
	ser■Ces	<p>Perchacaor ueu<sup>11</sup> easl  r,ebe'anghatar 7K of erbartas</p>	<p>P<sup>r</sup>oses ernba' rider  cep!</p>	AOLsrLs 2005	Menke-rar Meraavtra
		<p>Kor'e' thusus -&lt; .rtlk  lr,'aai</p>	<p>Pe eyarar te.r; 'as ar  car mat</p>	Asians 2005	Merl, ^ rar P% <sup>P</sup> 2<  PT k ; rasa Pi h' : L,e

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggung
	2 <sup>c</sup> eac.a'ar 'rpn Pe'ea. Sr =. c aar	<p>Pemeeruan Citizen  Sericeli?taee (e'.eayai  .e'ur e' EWE</p>	<p>'ece 'l. CI--ec  Sen:ceir'ase  KE.E-acare' ia' a S  Kr=a Sel. r. 9re  Dances am  S "kac.a aCrcania.  S&gt;ia. Catar</p>	7 2227	Jer.
C. Pemaerantasan Calci Sooner TKI	<p>Perberantasar cra.tek ce'YAar  spor\$cr4 ic/al</p>	<p>Percepatar per-caka- cran  eercallear'sceran  •(</p>	<p>2 :vas 9iaya  Perem ora, :rem  pata' Sac  tea KI  gear secsr  e5a</p>	Dese-cer 2025	Veraketers <sup>9</sup> V'erku-am.9 (aeon. Gkoem Sic a'Jty alma
	<p>r 'e-ce'ar'asar 'n.anar cre'is•  car pe-c3oar s-e  e<sup>9</sup>aaao '(  em  bareasii'Jebar.asi</p>	<p>acakar rerer: v- :ac  'e'es' es'; car  rer'arverre</p>	<p>De'wrrar ,as.s ceca  'e a- oaa Car  isre</p>	Cese- oer2C0S	Yeraer'gna' V e <sup>9</sup> .] Venice (acolr
D. Lembaga Penempatan TKI	<p>Pevrignatan pro'esmna5tas  'erer  oaten TKI</p>	<p>a. Regietrasi Lianp  PPTKIS</p>	<p>lores Car  sesLa Fessaa'a-   Ur arc Voror 39 '11%1 2004</p>	Poktce' 2295 J	Ve'zke'ans
		<p>O. Eraluas Klererja  P<sup>9</sup>1 (IS</p>	<p>'renal-an PP'( S fiop llea.  r, ere i_r cersyaratan h  Urcarg nom cr SR 'Oda  20Ca</p>	Casette 2026	Merace'lrs, Melia. 9V'2TI

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penang
		Pererp/dr \$brat 7hae5efa Peremsatan eraca Kl'a :5PTKII urus PTKS yary t. kbnya be-kedacu.ar d Dae'ar	\$"Ki\$Jalng an dalam wak'd 30 Csn her_a setelah de-nJ craroalur.ar	h*y.Eus:%:~C	Ve'ar-
		d Perataan Leriaga Asa'rs Jerv~Jlyac TKV	Polls Alu'S-s agsc; sag set E: .K,	acads 2005	Vens.etr ?t:epTKI
		e. Perataan lembaga \$a'ara Keseea:ar der Psko,ogi TKI	has' per etiksaan kesenatar cac csikolcg TKI yary  c. cedar g y' cia'a abkar	Ag.sius233E	Meate-:ls S-YK

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggung Jawab
E Cok-nyan Lersbaya Perbankan	1. a K-e:*. :a o <sup>n</sup> K	Ye-.r,...a*,an eea Sala ceryt- ~...a* <sup>u</sup> - ca a' pemtia(aar pere'rai ar TK	ckatar :clot 'Si tar; tot ca <sup>n</sup> 'yi <sup>n</sup>	A-.r*_s 2DCE	4erar□ ;rec.r U 'etinka
	2 Panto a me,torsi TK	Aerr;crar .er;a :via p <sup>a</sup> -tar,ar Aasora ce <sup>n</sup> .i <sup>n</sup> ov-, .reitorcer reya i ctiempatar	Voiome Renitan;i -.aa_ menryaat	Cese-ce 2CCS	Ver;kertr C.e,mrU

PaESIDEN REPUBLIK r,DONESIA.. no

D

R H. SUSILO **BAMBANG** YUDHOYCNO Sa nan sesaai dengan as nya  
Depute Smetana Katdnet  
Bung Hukur,  
Lambock V. Nahattanos

